



## HAK MENGUASAI NEGARA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI ERA OTODA

Muchamad Taufiq

Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Indonesia, muchamadtaufiqmh@gmail.com

### Abstract

*The economy is structured as a joint venture based on the principle of kinship", the meaning is profound, namely that the economic system developed gotong royong. The inherent meaning of people's economic rights to be maintained by the State Ruled Rights. Law Number 3 of 2020, Article 92 provides authority in the form of rights for mining license (IUP) and special mining business permit (IUPK) holders. This arrangement is a form of freedom to trade these mining materials so that it has the potential to obscure the constitutional right of the state, so that the state's position becomes a sub-ordination of business actors. The spirit of regional autonomy is essential to provide flexibility to maximize mineral and coal mining management. Through normative juridical research types with various approaches was conducted to answer legal issues about exploring the meaning of the right to control the state and the consistency of the constitutionality of the rights of IUP/IUPK holders and its correlation with regional autonomy. The results: the economic rights of the people are attached to the meaning of the right to be controlled by the state is a manifestation of the fulfillment of the economic rights of the people as a subject to obtain prosperity. The regulation that gives the permission holder authority over minerals and coal to possess is legally contrary to the constitution.*

**Keywords:** state control rights; mineral and coal mining; regional autonomy

### Abstrak

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan", maknanya sangat dalam, yaitu sistem ekonomi yang dikembangkan secara gotong royong. Makna yang melekat pada hak ekonomi rakyat harus dipertahankan oleh Negara Hak Penguasaan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 92 memberikan kewenangan berupa hak pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Pengaturan ini merupakan bentuk kebebasan untuk memperdagangkan bahan tambang tersebut sehingga berpotensi mengaburkan hak konstitusional negara, sehingga kedudukan negara menjadi subordinasi pelaku usaha. Semangat otonomi daerah sangat diperlukan untuk memberikan keleluasaan dalam memaksimalkan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Melalui jenis penelitian yuridis normatif dengan berbagai pendekatan dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum tentang menggali makna hak menguasai negara dan konsistensi konstitusionalitas hak pemegang IUP/IUPK serta korelasinya dengan otonomi daerah. Hasil: hak ekonomi rakyat yang melekat pada makna hak untuk dikuasai oleh negara merupakan perwujudan dari pemenuhan hak ekonomi rakyat sebagai subjek untuk memperoleh kemakmuran. Peraturan yang memberikan kewenangan kepada pemegang izin atas mineral dan batubara untuk memilikinya secara hukum bertentangan dengan konstitusi.

**Kata Kunci:** hak menguasai negara; pertambangan mineral dan batubara; otonomi daerah

## 1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional telah menjelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa, ‘bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mendiskusikan mengenai kegiatan ‘pengusahaan’ pertambangan mineral dan batubara (minerba), tidak akan terlepas dari konsepsi ‘penguasaan’ pertambangan minerba. Keduanya merupakan kesatuan utuh dan mutlak yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Apabila keduanya terpisah, maka jiwa dari penyelenggaraan pertambangan minerba tersebut telah tercabut dari akarnya. Kesatuan utuh dan bulat tersebut, terlihat secara jelas dari pengaturan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945 dalam frasa

“dikuasai oleh negara” dan “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Kedua frasa tersebut merupakan 2 (dua) frasa sakral yang harus menjadi jiwa dari penyelenggaraan pertambangan minerba di Indonesia. Frasa “dikuasai oleh negara” merupakan jiwa ‘penguasaan’ atas pertambangan minerba, sedangkan frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat” merupakan jiwa dari tujuan penyelenggaraan pertambangan minerba dalam suatu kegiatan usaha atau ‘pengusahaan’. Jadi, jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945 menjadi jiwa yang mutlak dan bulat dalam penyelenggaraan pertambangan minerba yang secara organik dilaksanakan dalam level peraturan perundang-undangan di bawah UUD Negara RI 1945. Menurut teori, ada beberapa definisi mengenai negara kesejahteraan yang dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran besar pada negara atau pemerintah (untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya). Dari pengertian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa negara kesejahteraan melakukan perlindungan terhadap masyarakat terutama kelompok lemah seperti orang miskin, cacat, pengangguran dan sebagainya. Disisi lain menjadi penting

memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang masyarakat perlu disadarkan untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil.

Bahwa ketentuan Pasal 92 UU Minerba memberikan makna bahwa “Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi kecuali mineral iuran radioaktif”. Menurut ini, ketentuan ini menjamin adanya kebebasan bagi pemegang IUP/IUPK produksi, setelah membayar iuran produksinya (royalti) untuk memiliki dan memperdagangkan hasil mineral yang telah diproduksi. Secara hukum, dengan membayar royalti maka telah terjadi pemindahan kepemilikan dari negara kepada pemegang IUP/IUPK, sehingga pemegang

IUP/IUPK berhak memperdagangkannya termasuk mengekspornya.

Berdasarkan uraian di atas ternyata ketentuan UU Minerba ini mengindikasikan disharmoni sebagai legal problem dengan substansi UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3). yang secara serta merta juga membawa persoalan hukum baru. Persoalan hukum tersebut dapat penulis sajikan dalam bentuk rumusan masalah yang telah diformulasikan dalam pertanyaan berikut ini: (1). Apa makna filosofi dikuasai oleh Negara atas Pertambangan Mineral dan Batu Bara? (2). Apakah Pasal 92 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial karena hukum tidak termasuk kategori ilmu sosial. Ilmu Hukum adalah sui generis artinya hukum merupakan ilmu jenis tersendiri. Sifat khas (sui generis), ilmu hukum tersebut bercirikan (a) bersifat empiris analitis yakni memaparkan dan menganalisis terhadap isi dan struktur hukum; (b) sistematisasi gejala hukum; (c) melakukan

interpretasi terhadap substansi hukum yang berlaku, serta (e) arti praktis ilmu hukum berkaitan erat dengan dimensi normatifnya (Herowati Poesoko, 2007). Karena itu pula metode penelitiannyapun berbeda dengan penelitian sosial pada umumnya.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2005) yaitu proses penelitian hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi untuk menjawab isu hukum yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum sebagai hasil analisis adalah *right*, *appropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. Penelitian hukum normatif adalah merupakan penelitian yang berbasis analisis terhadap norma hukum. Dalam konteks penelitian hukum normatif, lebih lanjut Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu: aspek teori, aspek sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu

undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka metodologi dalam disain penelitian ini menggunakan Empat macam pendekatan, yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparatif Approach*), serta Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dengan undang-undang lainnya, undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang mengenai mediasi terutama mediasi hubungan industrial. Hasil dari telaah atas pendekatan demikian merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Dalam konteks penelitian ini Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) digunakan karena dimungkinkan terdapat kerancuan pada berbagai peraturan perundang-undangan, inkonsistensi bahkan saling bertentangan (konflik norma) antara UUD Negara RI 1945 dengan peraturan perundang-undangan yang lain mengenai Makna Dikuasai oleh Negara atas Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendekatan Perundang-Undangan

yang digunakan dalam penelitian ini, memberikan konsekuensi dilakukannya pengkajian dan analisa tentang konsistensi atau kesesuaian antara UUD Negara RI 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3) dengan Pasal 92 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat para ahli ataupun peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pada gilirannya akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Konseptual dilakukan karena dimungkinkan terjadinya perkembangan secara konseptual tentang asas-asas menguasai Negara. Diharapkan dengan empat macam pendekatan tersebut akan diperoleh hasil analisa sebagai jawaban atas isu hukum dalam penelitian menyangkut konsistensi hukum, konflik hukum dan asas-asas makna menguasai Negara di bidang pertambangan mineral dan batubara, yang pada gilirannya melahirkan preskripsi yang kontributif dalam rangka melakukan revisi atau menciptakan produk hukum baru. Pendekatan Perbandingan

(*Comparatif Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan proses membandingkan konsep-konsep yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum dengan konsep-konsep dalam konteks isu hukum serupa baik dalam lingkup sistem hukum yang berlaku secara nasional maupun sistem hukum lain secara lintas negara.

Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan melalui proses terbentuknya peraturan-perundangan yang memuat atau mengatur isu hukum yang menjadi objek kajian dan analisa dalam penelitian hukum. Pendekatan sejarah ini biasanya dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa risalah pembentukan perundang-undangan yang mengatur isu hukum sebagai objek kajian penelitian

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pemahaman Makna Dikuasai oleh Negara.**

Hak Menguasai Negara di Indonesia mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan zaman dan romantika perjuangan bangsa. Makna Hak Menguasai Negara berubah secara nilai dari era penjajahan Belanda, era Orde Lama, Era Orde Baru sampai dengan era Reformasi. Sebagaimana amanat UUD Negara RI yang tertuang dalam

Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara RI 1945 yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang menjadi hukum dasar dalam pengelolaan Sumberdaya Agraria di Indonesia. Konsep hak dari Negara untuk menguasai Sumberdaya Agraria dalam hal pengelolaan (Konsep Hak Menguasai Negara), juga bersumber dari Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara RI 1945 ini. Negara diberi hak (hak berian/kewenangan) untuk menguasai Sumberdaya Agraria, karena bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan kekayaan nasional (Pasal 1 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria/UUPA) dan Negara merupakan organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia (Pasal 2 Ayat (1) UUPA). Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara ini, secara definitive dibatasi oleh kewajiban etis, yakni digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur (Pasal 2 Ayat (3) UUPA).

Pasal 33 UUD Negara RI 1945 merupakan dasar utama kewenangan negara untuk menguasai tanah, air beserta kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya. Sebagai turunannya, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria beserta legislasi sektoral lainnya juga turut mengatur dan memperkuat Hak Menguasai Negara (HMN) tersebut. Ditengah konflik antar norma diantara legislasi di bidang sumber daya alam ini, diperlukan kontrol yang baik untuk memastikan agar undang-undang sektoral tetap berpegang teguh pada semangat Pasal 33 UUD 1945. Dalam hal ini peran Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi signifikan untuk dipelajari, terutama dalam kaitannya dengan dasar-dasar pertimbangan MK dalam menafsirkan HMN; dan pandangan serta preferensi MK terhadap relasi negara, rakyat dan korporasi dalam peta penguasaan tanah dan sumber daya alam di Indonesia.

Pada dasarnya HMN tidak hanya dilihat dalam bentuknya sebagai konsep normatif yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 dan UU Pokok Agraria semata, melainkan juga sebagai konsep kognitif yang berkembang seiring dengan transformasi pandangan politik dan situasi sosial-kebangsaan Indonesia. Keadaan yang melatarbelakangi HMN sebagian besar telah dimuat dalam peraturan hukum, pada kenyataannya HMN tersebut dimaknai dalam konteks yang berbeda-beda pada setiap rezim yang pernah berkuasa di Indonesia.

## 2. Pengertian Makna.

Memahami apa yang dimaksud makna, kita dapat melihat dari beberapa pendekatan. Tiga dari sekian banyak pendekatan itu adalah pendekatan konseptual, pendekatan komponensial, dan pendekatan operasional. Pendekatan konseptual menyatakan setiap kata/leksem pada dirinya secara inheren telah terkandung suatu makna yang bias berupa gagasan, ide, konsep, hal atau proses. Pendekatan komponensial menyatakan bahwa setiap makna sebuah kata/leksem terdiri dari sejumlah komponen yang secara keseluruhan membentuk makna kata tersebut. Pendekatan operasional menyatakan makna sebuah kata/leksem baru jelas bila kata/leksem itu sudah digunakan di dalam konteks kalimat tertentu.

Makna dapat diartikan sebagai maksud dari suatu kata yang memiliki arti yang berbeda. Salah satu penggunaan kata sering sekali menjadi salah satu kesulitan dalam berbahasa, maka dari itu penggunaannya harus sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, sehingga mudah dipahami dan mudah dimengerti.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Wiktionary, makna: arti, maksud pembicara atau penulis; pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan.

Menurut Wikipedia Ensiklopedia Bebas:

Makna atau arti adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya; Makna merupakan bentuk responsi dari stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki.

Makna juga dijelaskan sebagai arti, batasan, definisi, arti, gagasan, ide, maksud, nilai, pengertian, rasa, signifikansi, tafsiran, takbir, takrif, takwil.

Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh susunan dan hubungan kata lepas (kata secara ‘utuh’/ ‘tunggal’ yang tidak berada dalam kalimat) dengan kata lepas lainnya di dalam kalimat. Menurut Purwadarminto menyatakan bahwa makna adalah arti atau maksud.

Pendapat tentang makna dan pengertian disampaikan Ullman (1972), apabila seseorang memikirkan maksud dari perkataan seseorang sekaligus rujukannya atau sebaliknya maka akan lahirlah makna. Jadi makna itu merupakan gabungan dari maksud dan perkataan. Nah, makna ini bisa saja berbeda dengan perkataan alias tidak selalu sama. Sudut pandang yang menyatakan bahwa makna adalah apayang kita artikan atau apa yang kita maksud disampaikan Hornby dalam Sudaryat, (2009: 13) menjelaskan bahwa makna merupakan apa yang kita artikan atau dimaksudkan oleh kita. Dajasudarma, (1999: 5) menjelaskan bahwa makna merupakan



pertautan antara unsur-unsur bahasa itu sendiri. Ferdinand de Saussure (Di dalam Abdul Chear, 1994:286) berpendapat bahwa makna merupakan konsep yang dimiliki oleh suatu tanda linguistik.

Sementara Ogden dan Richard (dalam Sudaryat, 2009: 14) menjelaskan tentang makna dalam empat belas rincian sebagai berikut:

- 1) Merupakan sifat yang intrinsik, 2) Memiliki hubungan dengan benda lainnya dan sukar dianalisis, 3) Kata lainnya terkait kata-kata yang ada di dalam kamus, 4) Konotasi kata, 5) Merupakan esensi suatu aktivitas yang digambarkan dalam suatu objek, 6) Merupakan tempat sesuatu di dalam sistem, 7) Merupakan konsekuensi praktis suatu benda dalam pengalaman kita mendatang, 8) Merupakan konsekuensi teoritis dari pernyataan, 9) Emosi yang muncul dari sesuatu, 10) Merupakan hubungan aktual dan lambang/symbol, 11) Terdiri atas, a) Lambang yang kita tafsirkan, b) Sesuatu hal yang kita sarankan, c) Suatu kejadian yang mengingatkan kita pada kejadian yang pantas, d) Efek yang membantu ingatan tertentu saat mendapatkan stimulus, e) Penggunaan lambang sesuai aktual yang dirujuk; 12) Penggunaan lambang sesuai dengan apa yang dimaksud, 13) Kepercayaan dalam menggunakan lambang seperti apa yang kita maksudkan, 14) Tafsiran lambang

(hubungan-hubungan, percaya apa yang diacu dan percaya kepada si pembicara terkait apa yang dimaksudkan).

Sementara menurut Dudung dan Mulyadi bahwa yang dimaksud dengan hakikat dan makna nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang. Nilai bersifat abstrak, berada dibalik fakta, memunculkan tindakan, terdapat dalam moral seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis, dan berkembang kearah yang lebih kompleks. Menurut Zainurrahman, Terdapat setidaknya dua cabang disiplin ilmu dalam linguistik yang mempelajari “makna”, yaitu semantik dan pragmatik. Era Reformasi ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru di Tahun 1998. Salah satu tanda kehadiran era reformasi adalah lahirnya Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Indonesia memasuki era pemerintahan Reformasi yang ditandai terutama dengan iklim kebebasan sosial dan politik, berkurangnya dominasi pemerintah pusat, dan berkembangnya otonomi daerah. Sudah ada 5 (lima) Presiden selama era pemerintahan Reformasi ini, yaitu Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Walaupun telah



banyak peraturan perundang-undangan tentang tanah yang diterbitkan selama era pemerintahan Reformasi, baik yang baru maupun yang bersifat amandemen, konseppemerintah tentang hak negara atas tanah masih serupa dengan konsep pemerintahan sebelum era Reformasi.

Mahkamah Konstitusi yang hadir mewakili semangat jaman reformasi berupaya mengubah tatanan tersebut dengan menempatkan negara bukan sebagai pemilik atas tanah dan sumber daya alam, melainkan sebagai pengatur dan pengawas penguasaan tanah dan sumber daya alam. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa HMN lebih merupakan hak publik dibandingkan dengan hak privat sebagaimana hak-hak atas tanah perseorangan dan kolektif. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa “dikuasai oleh Negara” dalam UUD Negara RI 1945 itu mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada konsep pemilikan dalam hukum perdata. Penguasaan oleh Negara merupakan konsep hukum public yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD Negara RI 1945. Kedaulatan itu meliputi bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dengan mengaitkan konsep penguasaan Negara dengan kedaulatan rakyat maka Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)

UUD 1945 secara implisit menyatakan bahwa pemilik atas bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu hal yang masih menjadi perdebatan mengenai pasal 33 UUD Negara RI 1945 adalah mengenai pengertian “hak penguasaan negara” atau ada yang menyebutnya dengan “hak menguasai negara”. Sebenarnya ketentuan yang dirumuskan dalam ayat (2) dan ayat (3) UUD Negara RI 1945 tersebut sama persisnya dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) UUDS 1950. Berarti dalam hal ini, selama 60 tahun Indonesia merdeka, selama itu pula ruang perdebatan akan penafsiran pasal 33 belum juga memperoleh tafsiran yang seragam. Keterkaitan dengan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:

Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam) harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau diatas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu

yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.

Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala jaminan bagi tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan pengurusan (*bestuursdaad*) dan pengolahan (*beheersdaad*), tidak untuk melakukan *eigensdaad*.

Penafsiran mengenai konsep penguasaan negara terhadap Pasal 33 UUD Negara RI 1945 juga dapat kita cermati dalam Putusan MK mengenai kasus-kasus pengujian undang-undang terkait dengan sumber daya alam. Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara UU Migas, UU Ketenagalistrikan, dan UU Sumber Daya Air (UU SDA) menafsirkan mengenai “hak menguasai negara (HMN)” bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*). Dengan demikian,

makna HMN terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta terhadap sumber daya alam, tidak menafikan kemungkinan perorangan atau swasta berperan, asalkan lima peranan negara/pemerintah sebagaimana tersebut di atas masih tetap dipenuhi dan sepanjang pemerintah dan pemerintah daerah memang tidak atau belum mampu melaksanakannya. Seperti penafsiran Dr. Mohammad Hatta yang kemudian diadopsi oleh Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD Negara RI 1945 pada tahun 1977 yang menyatakan bahwa sektor usaha negara adalah untuk mengelola ayat (2) dan (3) Pasal 33 UUD Negara RI 1945 dan di bidang pembiayaan perusahaan negara dibiayai oleh pemerintah, apabila pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai dapat melakukan pinjaman dari dalam dan luar negeri, dan apabila masih belum mencukupi bisa diselenggarakan bersama-sama dengan modal asing atas dasar *production sharing*. Salah satu kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah menetapkan Wilayah Pertambangan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) [vide Pasal 6 ayat (1) huruf e UU 4/2009]. UU 4/2009 telah menetapkan WP

terdiri atas WUP, WPR, dan WPN [vide Pasal 13 UU 4/2009];

Menurut Prof. Daud Silalahi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa WP ditetapkan dengan mendasarkan pada tata ruang yang dalam kegiatannya juga harus selalu mendasarkan pada upaya pelestarian lingkungan. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 angka 29 UU 3/2020 yang menyatakan, “Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.” Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemerintah, dalam menetapkan WP, selain harus menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, juga harus memastikan bahwa pembagian ketiga macam wilayah pertambangan (WUP, WPR, dan WPN) tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun antar-wilayah administrasi pemerintahan yang berbeda. Dalam menetapkan suatu WP, Pemerintah harus membedakan wilayah mana yang menjadi WUP, wilayah mana yang menjadi WPR, dan wilayah mana yang menjadi WPN yang di dalam WPN tersebut nantinya juga harus diperinci lebih lanjut

mengenai WUPK. Pengelolaan semacam ini bertujuan, selain untuk menghindari munculnya tumpang tindih perihal perizinan kegiatan pertambangan dan peruntukan suatu wilayah berdasarkan tata ruang nasional, juga untuk memastikan dipenuhinya peran dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara dengan cara membagi WP dalam bentuk pemisahan wilayah secara tegas dan jelas ke dalam bentuk WUP, WPR, dan/atau WPN. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557]. Selain itu, hal tersebut dapat pula menghindari terjadinya: (1) konflik antarpelaku kegiatan pertambangan yang ada dalam WP, (2) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dengan masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak, dan (3) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dan/atau

masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak dengan negara, dalam hal ini Pemerintah;

### **3. Disharmoni Pengaturan Hak Pemegang Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin Usaha Pertambangan Terhadap Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Sebelum melihat lebih jauh bagian mana saja yang disinkronisasikan antara peraturan perundang-undangan yang dimaksud, maka terlebih dahulu penulis akan mencari dasar teoritis dari sinkronisasi ini. Seperti yang telah disampaikan dalam tinjauan pustaka bahwa UUD 1945 sebagai dasar hukum, dalam era beberapa tahun terakhir UUD 1945 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal tersebut tidak hanya berpengaruh bagi konsep dan sistem ketatanegaraan saja, tetapi juga merambah dalam hal konsep pembangunan dan penyelenggaraannya.

Izin Usaha Pertambangan yang dimaksud dalam penulisan hukum ini, sebenarnya hanyalah sedikit dari banyak wewenang negara dalam penyelenggaraan pembangunan. Substansi izin usaha pertambangan yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bagaimanapun juga merupakan pelaksanaan dari rumusan konsep penguasaan negara yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945. Pada

dasarnya izin dalam pelaksanaan usaha pertambangan, siapapun pelaksananya haruslah mendapatkan izin dari negara sebagai yang berhak dalam penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia yang diperuntukkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsep penguasaan negara yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 selalu ditafsirkan berbeda-beda dalam memahaminya, tergantung siapa yang menafsirkan. Untuk memberikan pemahaman yang utuh dalam memahaminya maka penulis akan terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana kekuasaan negara itu.

Hak menguasai negara yang terdapat dan terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, akan dapat diuraikan maksudnya setelah terlebih dahulu diketahui makna kekuasaan dalam suatu negara. Sebagaimana teori-teori yang dijelaskan oleh para sarjana dan ahli hukum, maka diantaranya meliputi :

Menurut Kranenburg negara pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Harus ada terlebih dahulu sekelompok manusia yang mendirikan suatu organisasi yaitu negara, dengan tujuan untuk memelihara kepentingan kelompok tersebut (Soehino, 1998: 142). Dalam hal ini pada dasarnya kekuasaan negara itu di dapat

dari kelompok manusia atau bangsa, hak menguasai negara berarti hak bangsa.

Sedangkan menurut Immanuel Kant negara harus menjamin setiap warga negara bebas di dalam lingkungan hukum. Jadi bebas bukanlah berarti dapat berbuat semau-maunya, atau sewenang-wenang. Tetapi segala perbuatannya itu meskipun bebas harus sesuai dengan atau menurut apa yang telah diatur dalam undang-undang, jadi harus menurut kemauan rakyat, karena undang-undang itu adalah penjelmaan daripada kemauan umum (Soehino, 1998: 127). Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Rousseau, bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat, yang terdapat dalam kemauan umum yang menjelma dalam perundang-undangan negara.

Dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan, bahwa kekuasaan negara atas sumber daya alamnya adalah hak rakyat. Keberadaan negara dianggap sebagai organisasi kekuasaan yang dibentuk rakyat yang dibentuk lewat perjanjian masyarakat yang kepadanya diberikan tugas dan kewenangan dalam mengatur, mengelola potensi sumber daya alam dan menjalankannya sesuai kemauan umum rakyat yang dirangkum dalam undang-undang. Eksistensi UUD 1945 sebagai dasar hukum, menegaskan kembali mengenai kemauan umum bangsa Indonesia dalam menjalankan penyelenggaraan negara.

Negara sebagai pelaksana kemauan umum rakyat, berarti berkedudukan pula sebagai kepanjangan tangan rakyat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, kedaulatan rakyat yang dianut bangsa Indonesia memperkuat kedudukan rakyat sebagai pemegang kehendak. Namun dalam sistem demokrasi yang dibangun tentu tidak semuanya secara langsung dikuasai oleh rakyat, inilah yang dinamakan pendelegasian wewenang dari rakyat kepada negara. Beberapa bagian yang pokok diwakilkan pengurusannya kepada negara, dalam hal ini kepada:

MPR, DPR, DPD, dan Presiden dalam urusan penyusunan haluan-haluan dan perumusan kebijakan-kebijakan resmi bernegara.

Presiden dan lembaga-lembaga eksekutif-pemerintahan lainnya dalam urusan melaksanakan haluan-haluan dan kebijakan-kebijakan negara itu.

Secara tidak langsung kepada lembaga peradilan dalam urusan mengadili pelanggaran terhadap haluan dan kebijakan negara itu.

Keberadaan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum dijalankannya kemauan umum rakyat dalam hal penyelenggaraan ekonomi bangsa termasuk potensi sumber daya alam

guna tercapainya tujuan bersama bangsa yaitu kesejahteraan dan kemakmuran. Hak penguasaan negara yang dimaksud bukan berarti sumber daya alam dikuasai sepenuhnya oleh negara, sampai-sampai hak bangsa terabaikan. Sebagai penyelenggara hak bangsa/rakyat, negara memiliki kewajiban untuk tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga pengertian substansi dikuasai oleh negara harus diartikan positif, sebagaimana Bagir Manan memberikan cakupan pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut :

Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk disini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya;

Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan;

Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.

Dari pengertian dikuasai oleh negara menurut bagir manan diatas, jika dikaitkan dengan konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam, yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945, maka dapat disimpulkan berdasar teorinya, bahwa :

Hak penguasaan negara yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 dapat berarti

menegaskan kedudukan negara sebagai satu-satunya pemegang wewenang atas sumber daya alam yang berarti juga negara lah yang menjamin bahwa pengaturan, pengelolaan, dan peruntukannya harus membawa kemanfaatan dan kesejahteraan rakyat secara umum. Sehingga hal tersebut termasuk negara berwenang atas pengawasan dan pengaturan terhadap perusahaan sumber daya alam tersebut baik dikelola oleh negara sendiri atau oleh badan usaha lainnya, serta berkewajiban menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Hak penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak atau terhadap sumber daya alam yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 juga berarti memberikan tanggung jawab kepada negara agar pengaturan, pengelolaan, peruntukkan sumber daya alam berbasis perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sehingga pelaksanaannya benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan kesejahteraan umum serta mencegah dari hal-hal yang merugikan perekonomian bangsa dengan tetap mengacu

pada kepentingan umum dan kemanfaatan umum.

Pengertian “dikuasai oleh negara” menurut Kutipan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 11/PUU-V/2007 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Terhadap UUD 1945 dapat berupa kewenangan untuk melakukan tindakan pemeliharaan, tindakan pengurusan (bestuursdaad), tindakan pengaturan (regelsdaad), tindakan pengawasan (teozichthoudensdaad). Dari empat kewenangan untuk melakukan tindakan hukum diatas, negara dapat memberikan hak-hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai kepada subjek hukum, baik publik maupun privat. Disamping itu negara juga dapat menarik kembali hak-hak tersebut apabila menurut negara terdapat kepentingan-kepentingan umum yang menghendakinya.

Mengacu dari beberapa teori dan rumusan-rumusan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak penguasaan negara yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah hak yang di dapat oleh negara dari rakyat untuk mewakilinya dalam menjalankan kewenangannya melalui pemerintah untuk menentukan penggunaan dan pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam

yang merupakan hak atas sumber daya alam berkaitan untuk mengatur, mengelola, memperuntukkan, mengawasi, menjamin serta menjaga penyelenggaraan dan pemanfaatannya bagi kemakmuran rakyat dan kesejahteraan umum. Dalam hal ini dipertegas untuk sumber daya alam yang dikelola melalui cabang-cabang produksi, yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai sepenuhnya oleh negara melalui pemerintah. Dari pengertian ini, maka maksud dikuasai oleh negara tidak sama dengan makna dimiliki oleh negara, dan mengacu dari pengertian tersebut akan menjadi dasar penulis dalam melakukan sinkronisasi substansi Pasal 33 UUD 1945 dengan Izin Usaha Pertambangan yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Substansi izin usaha pertambangan merupakan poin vital yang terdapat di dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena substansi ini yang menjadi parameter perubahan mendasar yang terjadi dalam pengaturan hukum di dunia pertambangan. Pada masa berlakunya UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan, sistem pengelolaan pertambangan yang dikembangkan pemerintah adalah sistem kontrak, sedangkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No.



11 Tahun 1967 dikembangkan sistem perizinan.

Pergantian Undang-Undang mengenai pertambangan yang terjadi diikuti pula dengan perubahan sistem pengelolaan yang terdapat dalam substansinya. Perbedaan dalam sistem/rezim diatas merupakan wujud tuntutan pemerintah untuk menyikapi pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 yang cukup banyak menimbulkan hambatan bahkan kerugian di pihak pemerintah sendiri maupun bangsa Indonesia secara umum selaku pemegang kekayaan tambang sesungguhnya. Selain itu, tuntutan dari otonomi daerah yang diterapkan membuat pemerintah untuk mampu bersikap, bahwa dalam pengelolaan pertambangan harus ada aspek pembagian kewenangan antar pemerintah (pusat dan daerah). Sedikit banyak, UU No. 4 Tahun 2009 mencakup semua kepentingan yang memang telah digariskan sebelum undang-undang tersebut dibentuk.

Pengertian Izin Usaha Pertambangan merujuk pada UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 7 yang berbunyi: “ Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan “. Sedangkan untuk pengertian Usaha Pertambangan sendiri disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 nya, jadi jika digabungkan maka pengertian Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara utuh adalah :

Izin untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum (mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi), eksplorasi (kegiatan untuk memperoleh informasi secara terperinci, teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup), studi kelayakan (kegiatan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang), konstruksi (kegiatan melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan), penambangan (kegiatan memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya), pengolahan dan pemurnian (kegiatan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan), pengangkutan dan penjualan (kegiatan memindahkan hasil tambang mineral dan/atau batubara dan menjual hasil tersebut), serta pasca tambang (kegiatan terencana dan sistematis, serta berlanjut setelah akhir atau sebagian kegiatan usaha pertambangan untuk

memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan).

Pengertian izin usaha pertambangan diatas, secara definitif sudah cukup jelas dan dapat dimengerti. Sedangkan, penjelasan secara operasional yang merupakan penjabaran dan perincian dari ketentuan definisi izin usaha pertambangan tersebut diatur lebih lanjut dalam bab berikutnya. UU No. 4 Tahun 2009 sendiri tidak hanya merumuskan izin usaha pertambangan dalam satu jenis saja, melainkan mengklasifikasikan sistem/rezim perizinan ini dalam 3 jenis disebutkan dalam Pasal 35, terdiri atas :

Izin Usaha Pertambangan itu sendiri dengan definisi yang telah disebutkan diatas.

Izin Pertambangan Rakyat merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Izin Usaha Pertambangan Khusus merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Selain dari klasifikasi tersebut, masing-masing jenis Izin Usaha Pertambangan tersebut memiliki 2 tahapan yang berkonsekuensi adanya 2 tingkatan perizinan disebutkan dalam Pasal 36, yaitu :

Eksplorasi yang meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

Operasi Produksi yang meliputi : konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

Memperhatikan dari ketentuan di atas, maka pada dasarnya antar bagian Bab dan Pasal yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2009 saling berkorelasi. Hal tersebut termasuk juga substansi ketentuan yang terdapat dalam masing-masing jenis izin usaha pertambangan yang secara umum memuat mengenai pemberian izin (termasuk kewenangan pemerintah pusat dan daerah), syarat-syarat pengajuan izin, hak dan kewajiban pemegang izin, jangka waktu dan luas wilayah yang ditentukan berdasarkan jenis tambang dan daerah pertambangan. Izin usaha pertambangan yang terdapat dalam Bab VII substansi ketentuannya dianggap mewakili jenis IUP yang lain. Substansi yang membedakan hanyalah dalam hal peruntukkan dan wilayah pertambangan.

Substansi ketentuan izin usaha pertambangan yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2009 menunjukkan bahwa antara Bagian, Pasal dan Ayat yang terdapat di dalamnya mengenai izin usaha pertambangan terdapat persamaan maksud dan korelasi yang erat. Kebijakan yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2009 memang dibuat untuk

mengakomodasi kepentingan nasional, kemanfaatan masyarakat, jaminan berusaha, dan prinsip otonomi daerah dalam hal pengelolaan pertambangan yang baik. Oleh karena itu, di dalam beberapa klausul memang ada poin-poin maju yang sangat berbeda dengan kondisi ketika UU No. 11 Tahun 1967 berlaku.

Izin pertambangan rakyat yang dijabarkan dalam Pasal 66 hingga Pasal 73 tidak disebutkan adanya keharusan untuk melalui 2 tahap perizinan pertambangan yaitu izin eksplorasi maupun izin operasi produksi. Mengenai hal tersebut, lebih didasarkan pada peruntukkan pemegang izin pertambangannya, wilayah yang hanya mencakup tingkat kabupaten/kota, serta berada dalam kewenangan bupati/walikota bersangkutan. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diperuntukkan atau diberikan bagi penduduk lokal/ setempat dan koperasi (lihat Pasal 67), yang mana kita ketahui bersama lingkup kerja pertambangan rakyat memang tidak begitu butuh alat dan biaya besar, sehingga pengelolaannya tetap harus mendapatkan pembinaan dan pengawasan, bahkan bantuan modal dari pemerintah daerah (lihat Pasal 69). Berkaitan pula dengan IPR, karena lingkup dan kewenangan izin berada di daerah kota/kabupaten maka teknis pertambangan yang mengatur perusahaan pertambangan

rakyat ini diatur lebih lanjut lewat perda (lihat Pasal 71).

Pengaturan mengenai izin usaha pertambangan khusus, dalam pemberian izinnya hanya diperuntukkan bagi badan usaha berbadan hukum Indonesia baik itu BUMN, BUMD, maupun BUMS, tetapi lebih diprioritaskan kepada BUMN/BUMD (lihat Pasal 75). Pemberian izin ini didasari oleh sifat perusahaan pertambangannya yang khusus, berkolerasi dengan wilayah pertambangan bahwa WUPK itu merupakan wujud perubahan status dari wilayah pencadangan negara yang merupakan bagian pula dari wilayah pertambangan, karena kepentingan strategis nasional maka dibutuhkan WPN tersebut (lihat Pasal 27). Satu WUPK biasanya terdiri dari 1 (satu) atau beberapa WIUPK, sehingga kegiatan usaha pertambangan di WUPK harus dilakukan dalam bentuk IUPK. Selain dari poin yang disebutkan diatas, IUPK dalam pelaksanaannya juga terbagi dalam 2 tahap yaitu IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi, dengan per tahapannya terbagi luas wilayah pengusaannya berdasarkan jenis komoditas tambang.

Beberapa bentuk atau macam izin usaha pertambangan yang telah disebutkan diatas, sangat berkolerasi dengan wilayah pertambangan. Hal tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut, bahwa IUP diberikan setelah

adanya penetapan WUP, sedangkan WUP sendiri merupakan bagian dari tata ruang nasional yang ditetapkan oleh pemerintah setelah koordinasi dengan Pemda dan DPR (Pasal 10). Oleh karena itu, sebelum adanya penetapan oleh pemerintah tentang tata ruang nasional wilayah pertambangan dengan ditunjang data geologis secara tepat, maka pengeluaran izin penambangan belum boleh dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sehingga pengeluaran IUP dan macamnya itu tergantung dari sudah ditetapkannya atau belum WUP oleh pemerintah yang berupa tata ruang nasional wilayah pertambangan. IUP yang menjadi substansi pokok dalam UU No. 4 Tahun 2009 walaupun telah dijabarkan cukup operasional tetapi klarifikasi untuk beberapa klausul tetap perlu dilakukan guna mendukung penerapannya yang relevan dan efektif.

Menurut Pasal 34 UU No. 3 Tahun 2020, Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam; dan pertambangan batuan. Usaha Pertambangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk : Izin Usaha Pertambangan (IUP), Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Terdapat disharmoni Pengaturan Hak

Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Terhadap Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum melihat lebih jauh bagian mana saja yang disinkronisasikan antara peraturan perundang-undangan yang dimaksud, maka terlebih dahulu peneliti akan mencari dasar teoritis dari sinkronisasi ini. Seperti yang telah disampaikan dalam tinjauan pustaka bahwa UUD Negara RI 1945 sebagai dasar hukum, dalam era beberapa tahun terakhir UUD Negara RI 1945 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal tersebut tidak hanya berpengaruh bagi konsep dan sistem ketatanegaraan saja, tetapi juga merambah dalam hal konsep pembangunan dan penyelenggaraannya. Izin Usaha Pertambangan yang dimaksud dalam penelitian hukum ini, sebenarnya hanyalah sedikit dari banyak wewenang negara dalam penyelenggaraan pembangunan. Substansi izin usaha pertambangan yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bagaimanapun juga merupakan pelaksanaan dari rumusan konsep penguasaan negara yang terdapat dalam Pasal 33 UUD Negara RI 1945. Sebagaimana teori-teori yang dijelaskan oleh para sarjana dan ahli hukum, maka diantaranya meliputi :

Menurut Kranenburg negara pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Harus ada terlebih dahulu sekelompok manusia yang mendirikan suatu organisasi yaitu negara, dengan tujuan untuk memelihara kepentingan kelompok tersebut (Soehino, 1998: 142). Dalam hal ini pada dasarnya kekuasaan negara itu di dapat dari kelompok manusia atau bangsa, hak menguasai negara berarti hak bangsa.

Sedangkan menurut Immanuel Kant negara harus menjamin setiap warga negara bebas di dalam lingkungan hukum. Jadi bebas bukanlah berarti dapat berbuat semau-maunya, atau sewenang-wenang. Tetapi segala perbuatannya itu meskipun bebas harus sesuai dengan atau menurut apa yang telah diatur dalam undang-undang, jadi harus menurut kemauan rakyat, karena undang-undang itu adalah penjelmaan daripada kemauan umum (Soehino, 1998: 127). Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Rousseau, bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat, yang terdapat dalam kemauan umum yang menjelma dalam perundang-undangan negara.

Dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan, bahwa kekuasaan negara atas sumber daya alamnya adalah hak rakyat. Keberadaan negara dianggap sebagai organisasi kekuasaan yang dibentuk rakyat

yang dibentuk lewat perjanjian masyarakat yang kepadanya diberikan tugas dan kewenangan dalam mengatur, mengelola potensi sumber daya alam dan menjalankannya sesuai kemauan umum rakyat yang dirangkum dalam undang-undang. Eksistensi UUD Negara RI 1945 sebagai dasar hukum, menegaskan kembali mengenai kemauan umum bangsa Indonesia dalam menjalankan penyelenggaraan negara. Negara sebagai pelaksana kemauan umum rakyat, berarti berkedudukan pula sebagai kepanjangan tangan rakyat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar “, kedaulatan rakyat yang dianut bangsa Indonesia memperkuat kedudukan rakyat sebagai pemegang kehendak. Namun dalam sistem demokrasi yang dibangun tentu tidak semuanya secara langsung dikuasai oleh rakyat, inilah yang dinamakan pendelegasian wewenang dari rakyat kepada negara.

#### **4. Perspektif Kepastian dan Keadilan Dalam Penguasaan atas Pertambangan Mineral dan Batu Bara**

Pasal 33 UUD Negara RI 1945 sebagai landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam diterjemahkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penerjemahan Pasal 33 UUD Negara RI 1945

ke dalam berbagai undang-undang dipengaruhi oleh berbagai nilai dan kepentingan dari para penyusunnya yang dapat saja bertentangan dengan maksud sebenarnya dari Pasal 33 UUD Negara RI 1945 itu sendiri. Oleh karena itu, konstitusi perlu dijadikan sebagai pedoman dalam melahirkan berbagai undang-undang di bidang agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 UUD Negara RI 1945 mengatur tentang Hak Menguasai Negara.

Sehubungan dengan hal itu, maka penguasaan negara dalam cabang-cabang produksi tersebut yang terpenting adalah bagaimana bentuk penguasaan negara itu dapat menjamin terselenggaranya kesejahteraan masyarakat. Perusahaan pertambangan merupakan cabang-cabang perusahaan yang dikuasai oleh negara. Perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang telah memperoleh ijin berhak mengelola bahan galian mineral dan batubara. Mineral dan batubara merupakan salah satu dari sumber daya alam (non-renewable) strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Negara RI 1945 menegaskan bahwa

cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pertambangan mineral dan batubara yang menyejahterakan masyarakat praktisnya dibutuhkan peran pemerintah sebagai regulator dalam mengatur eksploitasi di bidang pertambangan. Peran pemerintah sangat penting karena sektor pertambangan merupakan sektor yang diminati oleh investor asing. Sejalan dengan itu, sebagai negara hukum, maka di Indonesia hukum harus mampu menjamin adanya kepastian hukum dalam semua aspek kehidupan, yang muaranya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Keadilan dan kemakmuran harus tercermin pada semua aspek kehidupan, maksudnya bahwa semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan

negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

Lebih lanjut, dalam upaya menghadirkan jaminan akan adanya kepastian hukum, pemerintah sebagai regulator melalui UU Minerba memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan dan mineral. Terutama dalam rangka menghadapi tantangan lingkungan strategis baik bersifat nasional maupun internasional dan menjawab sejumlah permasalahan di bidang pertambangan mineral dan batubara akibat pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, secara normatif kepastian hukum dapat terwujud jika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam pengertian tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis dalam pengertian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Namun demikian, sebagai

manifestasi jaminan atas kepastian hukum, pada dasarnya hak menguasai negara menurut UUD Negara RI 1945 harus dilihat dalam konteks hak dan kewajiban negara sebagai pemilik kekuasaan yang mengemban tugas menciptakan kesejahteraan rakyat. Kedudukan negara sebagai badan penguasa, pemilik kekuasaan itu adalah penjawatannya dari faham pola hubungan antara perseorangan dengan masyarakat dalam konsepsi hukum adat yang kristalisasi nilai-nilainya terumuskan dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945, sehingga hak menguasai negara mengandung didalamnya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang melahirkan kekuasaan, wewenang bahkan daya paksa. Dengan demikian pengertian hak menguasai negara adalah kewenangan yang dimiliki oleh negara yang berisi wewenang, mengatur, merencanakan, mengelola/mengurus serta mengawasi pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik dalam hubungan antara perseorangan, masyarakat dan negara dengan tanah maupun hubungan antara perseorangan, masyarakat dan negara satu dengan lainnya yang berkaitan dengan tanah.

Oleh sebab itu, hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara memiliki cakupan yang luas, tidak hanya hak untuk mengelola sumber daya alamnya, tetapi juga hak bagi masyarakat untuk memperoleh



perlindungan hukum dalam menikmati hak tersebut sehingga keberlangsungan hidup mereka pun akan tetap terjamin. Dengan menjadikan masalah hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya mineral sebagai isu keadilan, maka dapat diklaim bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam atau setidaknya memperoleh manfaat yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan Negara bertanggungjawab untuk merealisasikan hal tersebut.

Konsep penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara di Indonesia didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945, yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) menjadi doktrin penguasaan negara dan sekaligus menjadi landasan filosofi dan yuridis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Di samping penguasaan dan pengelolaan negara atas sumber daya alam, negara juga mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak konstitusional dan hak hak tradisional. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD Negara RI 1945 sebagai dasar konstitusional

pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.

Lebih lanjut, kedua pasal tersebut pada prinsipnya mengatur hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggara negara. Dengan demikian pasal tersebut adalah satu deklarasi tentang; Kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat, serta Hak konstitusional masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya.

Dalam hal ini, kedua pasal tersebut pada hakikatnya merupakan refleksi dari prinsip keadilan hukum (*iustitia legalis*), sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Aquinas yaitu keadilan berdasarkan undang-undang (objeknya tata masyarakat) yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk kebaikan bersama (*bonum commune*). Di samping itu kedua pasal tersebut juga merupakan refleksi dari norma keadilan distributif (*iustitia distributive*) sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles.

#### **4. Hak Pemegang IUP dan IUPK Menurut Pasal 92 UU Pertambangan dan Minerba**

Kontribusi sektor pertambangan mineral dan batubara bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dikaitkan tujuan penguasaan negara atas kekayaan alam nasional bersumber dari kalimat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian kemakmuran rakyat suatu kelompok masyarakat menjadi tolak ukur adalah kemampuan ekonomi dalam penghasilan dan kebutuhan hidup. Terkait dengan kesejahteraan, Bung Hatta mengatakan Kemerdekaan tidak ada artinya jika rakyat tetap menderita. Tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa dan mensejahterakan rakyat, sebagaimana amanat Pembukaan UUD Negara RI 1945.

Pada satu sisi, pemanfaatan mineral dan batubara adalah langkah positif yang tak terhindarkan untuk mencukupi kebutuhan komoditi mineral dan batubara. Hal ini mendorong upaya eksploitasi sumber daya mineral dan batubara semaksimal mungkin. Pada sisi lainnya, kegiatan pertambangan membawa dampak kerusakan lingkungan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat di sekitar areal pertambangan.

Menurut Nyoman Nurjaya, dikutip Mohamad Anis, kebijakan pemanfaatan sumber daya tambang hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan negara yang dilakukan dengan mengundang investor besar. Undang-undang tersebut bernuansa sentralistik dan sarat dengan orientasi ekonomi. Dengan semangat sentralistik itu maka tidak ada ruang bagi pengaturan mengenai partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Paradigma yang harus dibangun

adalah kebijakan tidak melulu soal meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga pengamanan energi nasional, dan perlindungan hak-hak masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang tidak bijaksana akan menimbulkan banyak permasalahan di daerah yang justru kaya akan sumber daya mineral dan batubara.

Timbulnya konflik antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan tambang menunjukkan belum maksimalnya dampak positif yang diterima oleh MHA di sekitar tambang. Misalnya blokade areal tambang, masalah lingkungan, ganti rugi lahan, perbedaan kultural antara masyarakat pendatang dengan masyarakat hukum adat, dan permasalahan lainnya. Pemerintah daerah umumnya belum menerapkan skala prioritas dalam melaksanakan beberapa sektor pembangunan. Persiapan sumber daya manusia yang kompeten belum dilakukan. Ketidaksiapan regulasi yang implementatif untuk menunjang pengelolaan sumber daya mineral dan batubara juga cenderung diabaikan sehingga terjadilah permasalahan di atas.

Pokok pikiran dalam Pasal 33 UUD Negara RI 1945 selaras dengan konsep untuk kemakmuran masyarakat diutamakan bukan kemakmuran orang perorangan. Dapat memberikan kemakmuran sesuai dengan

prinsip kekeluargaan dalam penguasaan dan atau pengelolaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sekaligus jaminan kemampuan negara untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan ekonomi rakyat. Terkait dengan pertambangan mineral dan batubara, berarti bahwa setiap pihak yang akan menyelenggarakan proyek pertambangan mineral dan batubara dalam wilayah masyarakat hukum adat wajib memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tentang seluruh aspek pertambangan itu, termasuk dampak baik dan buruk kepada masyarakat hukum adat. masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk mendapatkan waktu yang cukup untuk mendiskusikan semua informasi tersebut dan berhak untuk mendapatkan nasihat atau bantuan dari pihak-pihak yang mereka inginkan dengan bahasa yang mereka pahami. Hal ini penting mengingat perbedaan sistem nilai, cara pikir dan pandangan hidup antara mereka dengan pihak luar.

Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD Negara RI 1945 merupakan pengakuan dan perlindungan atas sumber daya alam dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian

merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai “living law” yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya mineral dan batubara tanpa persetujuan awal tanpa paksaan masyarakat hukum adat merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

(1) Manfaat, Keadilan dan Keseimbangan, (2) Keberpihakan Kepada Kepentingan Bangsa, (3) Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas, serta (4) Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Ketentuan pembatasan produksi tersebut tidak lain dimaksudkan agar pemegang IUP, IUPK maupun IPR dalam memproduksi mineral tetap menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan tambang mineral dengan kebutuhan pasar, utamanya kepentingan perekonomian nasional. Di samping itu, juga tetap mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan generasi yang akan datang, karena produksi tambang tanpa batas berarti pemborosan sekaligus merupakan salah satu bentuk perampasan terhadap hak-hak generasi selanjutnya. Tindakan demikian

merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan antara generasi. Boedi Harsono, dikutip oleh Urip Santoso menyatakan bahwa hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan tanah yang diatur dalam hukum tanah.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kewenangan itu meliputi kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah kabupaten/ kotamadya, antara lain :

Kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, antara lain, sebagai berikut : 1) Penetapan kebijakan nasional, 2) Pembuatan peraturan perundang-undangan, 3) Penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria, 4)

Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batu bara nasional, 5) Penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 6) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat,

dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai, 7) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan pertambang yang lokasi pertambangannya berada pada wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai, 8) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai, 9) Pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi, 10) Pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang di keluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik, 11) Penetapan kebijaksanaan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi, 12) Penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat, 13) Perumusan dan petapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batu bara, 14) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang dilaksanakan oleh pemerinta daerah, 15) Pembinaan dan

pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan, 16) Penginvestarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batu bara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN, 17) Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batu bara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional, 18) Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang, 19) Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batu bara tingkat nasional, 20) Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan 21) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah: 1) Pembuatan peraturan perundang undangan daerah, 2) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah, kabupaten/kota dan atau wilayah laut empat mil sampai dengan dua belas mil, 3) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan usaha produksi yang

kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut empat mil sampai dengan dua belas mil, 4) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan atau wilayah laut empat mil sampai dengan dua belas mil, 5) Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya, 6) Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi, 7) Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi, 8) Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi, 9) Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, 10) Pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya, 11) Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta eksplorasi kepada menteri dan bupati/walikota, 12)

Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada

menteri dan bupati/walikota, 13) Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan 14) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan pemerintah kabupaten / kota dalam pengolahan pertambangan mineral dan batubara antara lain : 1) Pembuatan peraturan perundang – undangan daerah, 2) Pemberian IUN dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha penambangan di wilayah kabupaten / kota dan / wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil, 3) Pemberian IUN dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha penambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di daerah kabupaten / kota dan / wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil, 4) Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara, 5) Pengolahan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota, 6) Penyusunan neraca sumberdaya mineral dan batu bara pada wilayah kabupaten / kota, 7) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam

usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, 8) Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal, 9) Penyampaian informasi hasil investarisasi, penyelidikan umum dan penelitian, serta eksplorasi kepada menteri dan gubernur, 10) Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada menteri dan gubernur, 11) Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan Pascatambang ; dan 12) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten / kota dalam menyelenggara pengolahan usaha pertambangan.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

4.1 Makna filosofi ‘dikuasai oleh negara’ atas pertambangan mineral dan batubara adalah otoritas absolut yang diberikan rakyat kepada negara untuk mengatur penyelenggaraan dan peruntukan pertambangan mineral dan batubara dengan menjunjung tinggi konstitusionalitas yang berorientasi pada hak ekonomi rakyat untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara atas pertambangan mineral dan batubara telah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam tiga Putusan Perkara yaitu: No. 001/PUU-

I/2003, No. 021/PUU-I/2003 dan No. 022/PUU-I/2003, yang diwujudkan dalam bentuk kewenangan yaitu kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4.2. Pengaturan pada Pasal 92 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 pada prinsipnya bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 sepanjang frase ‘berhak memiliki’ tidak bermakna perdata yang mensub-ordinasikan negara.

4.3. Terbitnya Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang berkaitan dengan substansi pertambangan minerba pada hakekatnya mereduksi kewenangan daerah dalam hal kewenangannya.

Berdasarkan simpulan di atas dapat direkomendasi sebagai berikut:

5.1. Memperjelas status dan pemaknaan akan Hakikat ‘dikuasai oleh negara dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’ atas pertambangan mineral dan batubara di dalam bagian penjelasan di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara sehingga hak ekonomi rakyat di bidang pertambangan terlindungi;

5.2. Peraturan di bidang pertambangan khususnya dalam hal Izin Usaha Pertambangan seharusnya dibenahi agar tidak terjadi disharmonisasi (tumpang-tindih) antar peraturan sehingga dapat mengembangkan investasi di bidang pertambangan dan mengolah sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ditariknya semua kewenangan daerah ke pusat menyebabkan kelemahan dibidang pengawasan karena rentang alur yang panjang namun daerahlah yang menerima dampak pertama dari proses penambangan. Sehingga perlu diatur kembali kewenangan yang berkaitan dengan pengawasan di daerah.

5.3. Kepada pembentuk peraturan perundang-undangan diharapkan segera melakukan legal making (membuat undang-undang baru) dan legal reform (merevisi undang-undang) di bidang pertambangan mineral dan batu bara untuk membuat peraturan perundang-undangan baru (*legal making*) yang secara khusus mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berafiliasi pada politik hukum rezim perizinan sebagai penegasan adanya perbedaan dengan rezim kontraktual.

### **Daftar Pustaka**

Abdul - Kodir dan In'amul Mushoffa (2017). Islam, Agrarian Struggle, and Natural Resources: The Exertion of Front Nahdliyin for Sovereignty of Natural



- Resources Struggle Towards Socio-Ecological Crisis in Indonesia. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, Vol. 25.
- Achmad Sodiki (2000). Politik Hukum Agraria.
- Afifah Kusumadara (2013). Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai atau Hak Memiliki.
- Ahmad Redi (2014). Hukum sumber daya alam dalam sektor kehutanan.
- Aminuddin Ilmar (2012). Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN.
- Ana Sofa Yuning (2013). Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Minerba. *LAW REVIEW* Vol. 11.
- Arie Sukanti Hutagalung (2005). Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Arivan Amir (2019). Pengalihan Hak Penguasaan Tanah Menurut UUPA Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali.
- Arsan Nurrokhman Nurrokhman (2020). Quo Vadis Indonesian Agrarian Reform: Implementation of UUPA in the President Regulation No. 86 of 2018. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 5, No 3.
- Arsenio M Balisacan (2007). Agrarian Reform and Poverty Reduction in the Philippines.
- B F Sihombing (2017). Agrarian Reform In Indonesia. *A Juridical Review*.
- Boedi Harsono (1986). Hukum agraria Indonesia: himpunan peraturan-peraturan hukum tanah. *Penerbit Djambatan*.
- Business & Manajemen Journal (2018). Green Marketing dan Implikasinya Terhadap Sustainable Development di Era Globalisasi, Kajian Terhadap Strategi Pemasaran yang Berkelanjutan. *Business & Manajemen Journal*, Vol. 11, No. 2.
- Craig Thorburn (2003). Democratizing Decentralization.
- Daniel Fitzpatrick (1997). Disputes and Pluralism in Modern Indonesian Land Law. *Vol.22*
- Happy Hayati Helmi (2019). Reformasi Hukum Pertanahan: Pengaturan Komersialisasi Ruang Tanah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 8, No. 3.
- Inge Dwisvimiar (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3.
- Ivida Dewi Amrih Suci (2018). Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan.
- Kaelan (2002). Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. *Paradigma, Yogyakarta*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2018). Kajian Harmonisasi Undang-Undang Di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- Mahkamah Konstitusi RI (2004). Putusan Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 tentang Uji Materiil UU No. 7 Tahun 2004.
- Marthen B. Salinding (2019). Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1.
- Meggi Okka Hadi Miharja, Andreas Dwi Setyo, dan Herbowo Prasetyo Hadi (2015). Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba Di Indonesia. *PRIVAT LAW I*, No. 7.
- M Sadyohutomo (2018). The benefits of an agrarian reform model in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 202.
- Muhammad Ilham Arisaputra (2013). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Penyeenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Yuridika*, Vol. 28, No. 2.
- Muhammad Bakri (2011). Hak menguasai tanah oleh negara: paradigma baru untuk reforma agraria. *Universitas Brawijaya Press*.
- Muhammad Jeffry Maulidi, M. Arba, dan Kaharuddin Kaharuddin (2017). Analisis Hukum Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Bukti Akta Di Bawah

- Tangan Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 3.
- M Yazid Fathoni dan Musakir Salat (2022). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Nancy Lee Peluso, Suraya Afiff, dan Noer Fauzi Rachman (2008). Claiming the Grounds for Reform: Agrarian and Environmental Movements in Indonesia. *Journal of Agrarian Change*, Vol. 8, No. 2–3.
- Peter Mahmud Marzuki (2017). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Presmada Media Grup.
- Roestandi Ardiwilaga (1962). Hukum agraria Indonesia dalam teori dan praktek. *Masa Baru*.
- Rizkyana Zaffrindra Putri dan Lita Tyesta A.L.W (2015). Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. *LAW REFORM*, Vol. 11, No. 2.
- Sri Hajati et al. (2020). Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan. *Airlangga University Press*.
- Suraya Afiff, Noer Fauzi, Gillian Hart, Lungisile Ntsebeza, and Nancy Peluso. 2005. "Redefining Agrarian Power: Resurgent Agrarian Movements in West Java, Indonesia". UC Berkeley, CSEASWP2-05.
- Syaiful Azam (2003). Eksistensi Hukum Tanah dalam mewujudkan tertib Hukum Agraria.
- Tody Sasmita, et al. (2015). Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUUX/ 2012; dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010).
- Tri Hayati (2015). Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Urip Santoso (2013). Hukum Agraria, Kajian Komprehensif. *Kencana Prenadamedia Group*.
- Victor Imanuel Williamson Nalle (2016). Hak menguasai negara atas mineral dan batubara pasca berlakunya Undang-Undang Minerba. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3.
- Winahyu Erwiningsih (2009). Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara